



P U T U S A N

Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MUHAMMAD ALFYAN NUR MUTTAQIEN ALIAS JOW BIN YAYAN SOFYAN SETIAWAN;
Tempat Lahir	: Garut
Umur/ Tgl. Lahir	: 21 Tahun/ 3 Desember 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Adung No.12 RT 04 RW 02 Ds. Tarogong, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut dan Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No. 21 RT 02 RW 03 Ds. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa
Pendidikan	: SMA/ Sederajat (Tamat)

Terdakwa ditangkap dari tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 19 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 15 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ode Faisal, SH., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kab. Bandung berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim register perkara No. 295/ Pid.Sus/PN Blb tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALFYAN NUR MUTTAQIEN ALIAS JOW BIN YAYAN SOFYAN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALFYAN NUR MUTTAQIEN ALIAS JOW BIN YAYAN SOFYAN SETIAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi Pengiriman Bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Aluminium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning;
 - 1 (satu) buah Handpone merk POCO warna Coklat berikut simcard Telkomsel;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack Plastik Warna Bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang intinya mohon diringankan hukuman kepada terdakwa dikarenakan terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses persidangan, terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALFYAN NUR MUTTAQIEN ALIAS JOW BIN YAYAN SOFYAN SETIAWAN pada Hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Parkiran Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No. 21 RT 02 RW 03 Ds. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah tanpa hak atau melawan hukum, untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah kost Terdakwa di Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No. 21 RT 02 RW 03 Ds. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat memesan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja kepada akun Instagram @Paradisepant420 dengan berat 500 (lima ratus) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan melalui transfer yang mana paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dikirimkan keesokan harinya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024, saat Terdakwa menerima pesanan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja melalui jasa pengiriman J&T ia bertemu dengan Saksi DIKO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:

- o 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi Pengiriman Bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Alumunium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning;
 - o 1 (satu) buah Handpone merk POCO warna Coklat berikut simcard Telkomsel;
 - o 1 (satu) buah Timbangan digital
 - o 1 (satu) pack Plastik Warna Bening
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL206FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi Pengiriman Bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Alumunium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning dengan berat netto awal: 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) Gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar Golongnan I No urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah uji 492,3 (empat ratus sembilan puluh dua koma tiga) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALFYAN NUR MUTTAQIEN ALIAS JOW BIN YAYAN SOFYAN SETIAWAN pada Hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Parkiran Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No. 21 RT 02 RW 03 Ds. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah kost Terdakwa di Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No. 21 RT 02 RW 03 Ds. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat memesan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja kepada akun Instagram @Paradiseplant420 dengan berat 500 (lima ratus) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan melalui transfer yang mana paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dikirimkan keesokan harinya;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024, saat Terdakwa menerima pesanan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja melalui jasa pengiriman J&T ia bertemu dengan Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:
 - o 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi Pengiriman Bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Aluminium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning;
 - o 1 (satu) buah Handpone merk POCO warna Coklat berikut simcard Telkomsel;
 - o 1 (satu) buah Timbangan digital
 - o 1 (satu) pack Plastik Warna Bening

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL206FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi Pengiriman Bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Alumunium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning dengan berat netto awal: 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) Gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar Golongnan I No urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah uji 492,3 (empat ratus sembilan puluh dua koma tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi Pengiriman Bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Alumunium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning;
- 1 (satu) buah Handpone merk POCO warna Coklat berikut simcard Telkomsel;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan digital
- 1 (satu) pack Plastik Warna Bening

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DIKO ANGGARA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024, bertempat di Parkiran Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No. 21 RT 02 RW 03 Ds. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat terkait kepemilikan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal informasi masyarakat tentang adanya seorang laki-laki di kostan tersebut yang menyalahgunakan narkotika saksi bersama-sama dengan rekan anggota lain melakukan penyelidikan daerah tersebut dan mendapatkan terdakwa pada saat Terdakwa menerima pesanan/ paket jasa pengiriman J&T;
 - Bahwa dari penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi pengiriman bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Aluminium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning, 1 (satu) buah HP merk POCO warna Coklat berikut simcard Telkomsel, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 1 (satu) pack Plastik Warna Bening;
 - Bahwa dari interogasi diketahui bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 19.00 WIB dengan cara memesannya dari akun Instagram @Paradisepplant420 dengan berat 500 (lima ratus) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan transfer dan ganja tersebut dikirimkan keesokan harinya;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DIKDIK HERMAWAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024, bertempat di Parkiran Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No. 21 RT 02 RW 03 Ds. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat terkait kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapanTerdakwa berawal informasi masyarakat tentang adanya seorang laki-laki di kostan tersebut yang menyalahgunakan narkotika saksi bersama-sama dengan rekan anggota lain melakukan penyelidikan daerah tersebut dan mendapatkan terdakwa pada saat Terdakwa menerima pesanan/ paket jasa pengiriman J&T;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi pengiriman bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Aluminium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning, 1 (satu) buah HP merk POCO warna Coklat berikut simcard Telkomsel, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 1 (satu) pack Plastik Warna Bening;
- Bahwa dari interogasi diketahui bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 19.00 WIB dengan cara memesannya dari akun Instagram @Paradisepplant420 dengan berat 500 (lima ratus) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan transfer dan ganja tersebut dikirimkan keesokan harinya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Cimahi pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024, bertempat di Parkiran Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No. 21 RT 02 RW 03 Ds. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat terkait kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi pengiriman bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Alumunium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning, 1 (satu) buah HP merk POCO warna Coklat berikut simcard Telkomsel, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 1 (satu) pack Plastik Warna Bening;
- Bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 19.00 WIB dengan cara memesannya dari akun Instagram @Paradiseplant420 dengan berat 500 (lima ratus) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan transfer dan ganja tersebut dikirimkan keesokan harinya;
- Bahwa rencananya terhadap ganja tersebut selain Terdakwa pakai sendiri juga akan dijual kepada orang lain apabila ada yang berminat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL206FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Alumunium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning dengan berat netto awal: 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) Gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar Golongan I No urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah uji 492,3 (empat ratus sembilan puluh dua koma tiga) gram

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah kost Terdakwa di Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No. 21 RT 02 RW 03 Ds. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat memesan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja kepada akun Instagram @Paradiseplant420 dengan berat 500 (lima ratus) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan melalui transfer yang mana paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dikirimkan keesokan harinya;
2. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, saat Terdakwa menerima pesanan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja melalui jasa pengiriman J&T dan pada saat menerima pesanan tersebut Terdakwa didatangi oleh anggota satres Narkoba Polres Cimahi yakni Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN yang sebelumnya sudah mendapat informasi masyarakat;
3. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi Pengiriman Bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Alumunium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kuning, 1 (satu) buah Handpone merk POCO warna Coklat berikut simcard Telkomsel, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 1 (satu) pack Plastik Warna Bening;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh pihak kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa terhadap penggunaan ganja tersebut rencananya selain Terdakwa pakai sendiri juga akan dijual kepada orang lain apabila ada yang berminat meskipun Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut

6. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL206FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Alumunium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning dengan berat netto awal: 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) Gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar Golongan I No urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah uji 492,3 (empat ratus sembilan puluh dua koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa MUHAMMAD ALFYAN NUR MUTTAQIEN Alias JOW Bin YAYAN SOFYAN SETIAWAN berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad. 2. Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan unsur ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Undang-Undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkotika secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkotika Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan permukafatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah kost Terdakwa di Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No. 21 RT 02 RW 03 Ds. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat memesan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja kepada akun Instagram @Paradisepant420 dengan berat 500 (lima ratus) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan melalui transfer yang mana paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dikirimkan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, saat Terdakwa menerima pesanan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja melalui jasa pengiriman J&T dan pada saat menerima pesanan tersebut Terdakwa didatangi oleh anggota satres Narkoba Polres Cimahi yakni Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN yang sebelumnya sudah mendapat informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi Pengiriman Bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Alumunium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning, 1 (satu) buah Handpone merk POCO warna Coklat berikut simcard Telkomsel, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 1 (satu) pack Plastik Warna Bening;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap penggunaan ganja tersebut rencananya selain Terdakwa pakai sendiri juga akan dijual kepada orang lain apabila ada yang berminat meskipun Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL206FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Alumunium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning dengan berat netto awal: 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) Gram adalah benar

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar Golongan I No urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah uji 492,3 (empat ratus sembilan puluh dua koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang melakukan transaksi/ menjual ganja tersebut kepada pihak lain, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “ ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair penuntut umum tersebut tidak terpenuhi maka unsur ke-2 ini menjadi tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, unsur ini sama dengan unsur ke-1 sebagaimana dakwaan primair penuntut umum dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 tersebut dalam menilai unsur ke-1 dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga otomatis unsur “setiap orang dalam dakwaan kedua ini terpenuhi pula;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah kost Terdakwa di Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No. 21 RT 02 RW 03 Ds. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat memesan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja kepada akun Instagram @Paradisepant420 dengan berat 500 (lima ratus) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan melalui transfer yang mana paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dikirimkan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, saat Terdakwa menerima pesanan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja melalui jasa pengiriman J&T dan pada saat menerima pesanan tersebut Terdakwa didatangi oleh anggota satres Narkoba Polres Cimahi yakni Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN yang sebelumnya sudah mendapat informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi Pengiriman Bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Alumunium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning, 1 (satu) buah Handpone merk POCO warna Coklat berikut simcard Telkomsel, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 1 (satu) pack Plastik Warna Bening;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap penggunaan ganja tersebut rencananya selain Terdakwa pakai sendiri juga akan dijual kepada orang lain apabila ada yang berminat meskipun Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL206FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Alumunium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning dengan berat netto awal: 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) Gram adalah benar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar Golongnan I No urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah uji 492,3 (empat ratus sembilan puluh dua koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum maka terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa oleh karena bersifat klemensi yaitu mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan sekaligus diputus pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/ mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi Pengiriman Bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Alumunium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning, 1 (satu) buah Handpone merk POCO warna Coklat berikut simcard Telkomsel, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 1 (satu) pack Plastik Warna Bening maka oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah benda yang dilarang beredar dan merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALFYAN NUR MUTTAQIEN ALIAS JOW BIN YAYAN SOFYAN SETIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALFYAN NUR MUTTAQIEN ALIAS JOW BIN YAYAN SOFYAN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hijau terdapat resi Pengiriman Bertuliskan An. ALFYAN Yang beralamat Kost Pondok Haturan Jl. Ciwaruga No.21.03 Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Warna Hitam dibungkus Kertas Aluminium Poil Warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisi Bahan/ Daun (mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) buah Jaket Warna Kuning;
 - 1 (satu) buah Handpone merk POCO warna Coklat berikut simcard Telkomsel;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan digital
- 1 (satu) pack Plastik Warna Bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H.MH. dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenny Ekawaty Barus, SH., MH.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blb